

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara hukum pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang pernikahan, menyatakan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Pernikahan juga memiliki dimensi emosional, spiritual, dan sosial yang kuat. Pernikahan dapat menjadi simbol kesetiaan, komitmen, dan kasih sayang yang mendalam antara pasangan. Ini juga memberikan kerangka sosial yang mengakui hubungan dan memberikan perlindungan hukum serta hak-hak tertentu kepada pasangan yang menikah. Oleh karena itu, pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang mencakup semua aspeknya dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ungkapan seremonial yang sangat suci..³

Suatu perceraian dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor dalam kehidupan rumah tangga yaitu tidak harmonis atau sudah tidak dapat untuk hidup rukun dan damai lagi. Hendaknya perceraian hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah berbagai usaha dan upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki kehidupan berumah tangga tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali hanya dengan perceraian antara keduanya yakni suami istri.⁴

Perceraian sendiri merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan keputusan pengadilan dengan adanya cukup alasan bahwa di antara suami dan istri tersebut tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami dan istri. Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim ataupun tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁵ Terlepas dari upaya untuk memperbaiki hubungan itu, beberapa pasangan akhirnya memutuskan bahwa perceraian adalah langkah terbaik bagi mereka berdua.

² Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 1 tahun 1974 pasal 1

³ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 8.

⁴ Jamil Latif, Aneka Hukum Perceraian (Jakarta: Ghalia Indonesia), h. 30.

⁵ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 1994), h. 42.

Dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diterangkan adanya 6 sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pematik, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI, alasan perceraian diatur secara tegas dalam Pasal 116 KHI. Pasal tersebut memuat delapan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, yakni sebagai berikut.

1. Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

⁶ Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan

5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁷

Hak asuh anak ini telah diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak No 23 tahun 2020 pasal 14, yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.⁸

Menurut Faridaziah Syahrain dalam sebuah tulisannya di Jurnal Lex et Societatis, tahun 2017, Pemeliharaan anak (hadhanah) pasca perceraian ini, perlu menjadi perhatian yang serius karena harus dilihat dari kepentingan yang terbaik bagi anaknya, karena ketentuan normative hak asuh anak sudah tidak berjalan selaras lagi dengan perkembangan masyarakat Indonesia dewasa ini sehingga harus dilakukan pembaharuan hukum atas ketentuan hukum hak asuh anak tersebut.⁹

Permohonan untuk mendapatkan hak asuh anak perlu dicermati bahwa ketentuan pasal 41 huruf A, UU Perkawinan pada bagian terakhir menyatakan bahwa “bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, pengadilan memberikan keputusan”.¹⁰

. Dalam UU Perkawinan sendiri memang tidak terdapat definisi mengenai Hak Asuh Anak tersebut, namun jika melihat pasal 1 angka 11, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni kekuasaan orang tua

⁷ Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam)

⁸ Undang-Undang perlindungan anak No 23 tahun 2020 pasal 14

⁹ Faridaziah Syahrain, Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam, Lex et Societatis, Vol. V/No.7/Sep/2017, h. 106

¹⁰ Pasal 41 huruf A Undang-Undang Perkawinan

untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.¹¹

Satu-satunya aturan yang dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas anak tersebut terhadap dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anaknya untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹²

¹¹ UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹² Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 138.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang dapat dirumuskan sebagai suatu permasalahan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Apa hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh KPAI dalam menjalankan peran mereka dalam kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian?
2. Apa kebijakan atau langkah yang dapat diambil oleh KPAI untuk meningkatkan perlindungan anak dalam kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian?
3. Bagaimana peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam kasus perebutan hak asuh anak yang terjadi pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam kasus perebutan hak asuh anak yang terjadi pasca perceraian di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan atau langkah yang dapat diambil oleh KPAI untuk meningkatkan perlindungan anak dalam kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian.
3. Untuk Mengetahui tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian, serta mengevaluasi upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang peran dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam konteks perebutan hak asuh anak pasca perceraian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam perebutan hak asuh.